



P U T U S A N
Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DANDI MIFTAKUL ROSIKIN Bin KATIMIN
Tempat lahir : 22 Tahun / 27 Agustus 2000
Umur/tanggal lahir : Laki-laki
Jenis Kelamin : Indonesia
Kebangsaan : Ds.Sumursongo RT 08 RW 03 Kec.Karas
Tempat Tinggal : Kab.Magetan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
22 Tahun / 27 Agustus 2000

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri magetan sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 23 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DANDI MIFTAKUL ROSIKIN Bin KATIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANDI MIFTAKUL ROSIKIN Bin KATIMIN berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kwitansi pembelian Handphone Redmi 7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tikar warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi KEFIN MARSELINO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DANDI MIFTAKUL ROSIKIN Bin KATIMIN pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dukuh Gandri Desa Kauman RT.01 RW.03 Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan tepatnya di angkringan atau warung makan milik saksi Riski Eko Yulianto atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909 milik saksi korban KEFIN MARSELINO yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi korban berada di angkringan atau warung makan milik saksi Riski Eko

halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto bersama Saksi RIVALDO MAULAN SAPUTRA sedang duduk di tikar angkringan untuk meminum minuman keras (miras) sementara saksi ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM, saksi RIZKY EKO YULIANTO, saksi TILA AROFATUL AINI, saksi TOPIK NUR ABIDIN dan saksi YOSSANDO duduk dibangku angkringan kemudian saksi TOPIK NUR ABIDIN pergi dan datang kembali kewarung bersama Terdakwa dan ikut duduk di tikar angkringan bersebelahan dengan saksi korban lalu tak lama berselang Terdakwa berdiri dan hendak membayar di kasir dengan tingkah yang terburu-buru kemudian saksi korban melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi korban yang saksi korban taruh di atas tikar angkringan sudah tidak ada lalu saksi korban berkata Handphone ku mana Handphone ku mana yang membuat saksi RIVALDO, saksi ZAINUDIN, saksi RIZKI, saksi TILA dan saksi TOPIK kaget lalu saksi korban juga bertanya kepada orang-orang di sekitar warung namun juga tidak ada yang mengetahuinya akhirnya saksi korban dibantu saksi ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM dan Terdakwa mencari di seputaran lokasi dengan membolak-balikkan tikar namun tetap tidak ditemukan. Kemudian saksi RIZKY EKO YULIANTO meminta Terdakwa untuk memisscall Handphone saksi korban dengan menggunakan Handphone yang lain dan berdering lalu saksi korban curiga dan berkata kepada Terdakwa "KETOK E HPKU NENG SAKMU" (Kelihatanya Handphoneku berada di saku celanamu) namun Terdakwa mengelak lalu untuk meyakinkan keyakinan saksi korban, saksi korban mendekati dan mendengarkan secara seksama ternyata benar bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi korban berada di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, lalu para saksi yang berada di sekitar lokasi tersebut mengatakan "piye kui Hapene kok iso neng sak mu (bagaimana bisa Handphonenya berada di saku celanamu) lalu Terdakwa menjawab "aku yo ra ruh" (saya juga tidak tahu) kemudian saksi korban meminta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi korban tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi korban dari kantong saku celana sebelah Terdakwa menggunakan tangan kiri Terdakwa, sementara tangan kanan Terdakwa memegang Handphone milik Terdakwa sendiri lalu atas tindakan Terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya tersebut saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polres Magetan guna proses hukum lebih lanjut;

halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909 milik saksi korban dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban KEFIN MARSELINO selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909, serta akibat perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi korban KEFIN MARSELINO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KEVIN MARSELINO, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang menjadi korban pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Dk. Gandri Desa Kauman Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Magetan tepatnya di angkringan atau warung makan milik saksi Rizky Eko Yulianto;
- Bahwa orang yang mengetahui sehubungan peristiwa hilangnya barang milik Saksi tersebut selain saksi adalah Saksi RIVALDO MAULAN SAPUTRA Alias GACE, Saksi ZAINUDIN EKA BHRUL ULUM Alias MAX dan Saksi RIZKY EKO YULIANTO
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 bertempat di angkringan milik saksi RIZKY EKO YULIANTO di Dukuh Gandri Desa Kauman RT 01 RW 03 Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, saat saksi sedang duduk di atas tikar bersama saksi RIVALDO MAULAN SAPUTRA Alias GACE untuk minum (miras) sedangkan saksi ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM, dan saksi RIZKY EKO YULIANTO duduk diatas atau di angkringan lalu tak lama berselang Sdr. TOPIK NUR ABIDIN datang ke warung bersama terdakwa dan ikut duduk di tikar angkringan bergabung dengan saksi untuk minum minuman keras

halaman 4 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi disebelah kanan saksi lalu beberapa saat kemudian terdakwa hendak membayar di kasir yang pada saat datang tidak memesan makanan atau minuman, dan saat bersamaan saksi menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi yang sebelumnya saksi taruh di atas tikar angkringan sudah tidak ada kemudian Saksi juga bertanya kepada orang-orang di sekitar warung namun juga tidak ada yang mengetahuinya, lalu Saksi bersama saksi RIVALDO, saksi ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM dan terdakwa mencari diseputaran lokasi dengan membolak-balikkan tikar namun tetap tidak ditemukan Kemudian saksi memisscall HP saksi tersebut dan bordering lalu Saksi curiga dan berkata kepada terdakwa (*"KETOK E HP KU NENG SAKMU"*) (*"KELIHATANNYA HP KU ADA DI SAKU CELANAMU"*) namun terdakwa masih mengelak, Namun setelah saksi mendekati dan mengamati secara jelas ternyata benar bahwa 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi tersebut berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, Kemudian orang-orang di sekitar lokasi mengatakan (*"PIYE KUWI HP NE KOK ISO NENG SAKMU"*) (*"BAGAIMANA BISA HP NYA BERADA DI SAKU CELANAMU"*). Lalu terdakwa menjawab (*"AKU YO ORA RUH"*) (*"SAYA JUGA TIDAK TAHU"*). Kemudian Saksi meminta 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik Saksi tersebut dari saku celana kirinya dengan tangan kirinya dan menyerahkan kepada saksi sementara tangan kanan terdakwa memegang HP miliknya sendiri;

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mendengar bunyi pada saat Handphone saksi berdering dan berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri adalah saksi RIVALDO, saksi ZAINUDIN dan saksi RIZKY EKO;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909 milik saksi korban dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KEFIN MARSELENO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu Handphone saksi KEFIN berada di sebelah kiri terdakwa bukanlah berada di dalam saku celana kiri terdakwa;.
- Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **RIVALDO MAULAN SAPUTRA Alias GACE**, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan barang yang dialami saksi KEFIN MARSELENO yang menjadi korban kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909 milik saksi KEFIN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Dk. Gandri Desa Kauman Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Magetan tepatnya di angkringan atau warung makan milik saksi Rizky Eko Yulianto;
- Bahwa orang yang mengetahui sehubungan peristiwa hilangnya barang milik Saksi KEFIN MARSELENO tersebut selain saksi adalah Saksi ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Alias MAX dan Saksi RIZKY EKO YULIANTO
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 bertempat di angkringan milik saksi RIZKY EKO YULIANTO di Dukuh Gandri Desa Kauman RT 01 RW 03 Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, saat saksi sedang duduk di atas tikar bersama saksi KEFIN MARSELINO untuk minum (miras) sedangkan saksi ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM, dan saksi RIZKY EKO YULIANTO duduk diatas atau di angkringan lalu tak lama berselang Sdr. TOPIK NUR ABIDIN datang ke warung bersama terdakwa dan ikut duduk di tikar angkringan bergabung dengan saksi untuk minum minuman keras dengan posisi terdakwa duduk disebelah kanan saksi KEFIN lalu beberapa saat kemudian terdakwa hendak membayar di kasir yang pada saat datang tidak memesan makanan atau minuman, dan saat bersamaan saksi KEFIN menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN yang sebelumnya saksi KEFIN taruh di atas tikar angkringan sudah tidak ada kemudian Saksi KEFIN juga bertanya kepada orang-orang di sekitar warung namun juga tidak ada yang mengetahuinya,

halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi KEFIN bersama saksi, saksi ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM dan terdakwa mencari diseputaran lokasi dengan membolak-balikkan tikar namun tetap tidak ditemukan Kemudian saksi KEFIN memissscall HP saksi KEFIN tersebut dan bordering lalu Saksi KEFIN curiga dan berkata kepada terdakwa (“KETOK E HP KU NENG SAKMU”) (“KELIHATANNYA HP KU ADA DI SAKU CELANAMU”) namun terdakwa masih mengelak, Namun setelah saksi KEFIN mendekati dan mengamati secara jelas ternyata benar bahwa 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, Kemudian orang-orang di sekitar lokasi mengatakan (“PIYE KUWI HP NE KOK ISO NENG SAKMU”) (“BAGAIMANA BISA HP NYA BERADA DI SAKU CELANAMU”). Lalu terdakwa menjawab (“AKU YO ORA RUH”) (“SAYA JUGA TIDAK TAHU”). Kemudian Saksi KEFIN meminta 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik Saksi KEFIN tersebut dari saku celana kirinya dengan tangan kirinya dan menyerahkan kepada saksi KEFIN sementara tangan kanan terdakwa memegang HP miliknya sendiri;

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mendengar bunyi pada saat Handphone saksi KEFIN berdering dan berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri adalah saksi KEFIN sendiri, saksi ZAINUDIN dan saksi RIZKY EKO;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 milik saksi korban dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi selaku pemiliknya, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KEFIN MARSELENO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu Handphone saksi KEFIN berada di sebelah kiri terdakwa bukanlah berada di dalam saku celana kiri terdakwa;
- Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. **ZAINUDIN EKA BAHRUL ULUM Alias MAX**, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan HP yang dialami saksi KEFIN MARSELENO yang

halaman 7 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909 milik saksi KEFIN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Dk. Gandri Desa Kauman Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Magetan tepatnya di angkringan atau warung makan milik saksi Rizky Eko Yulianto;

- Bahwa barang milik Saksi KEFIN MARSELENO yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 7, Warna Hitam, IMEI 1:863863048790940, IMEI 2:8638630487909 dengan simcard terpasang;
- Bahwa orang yang mengetahui sehubungan peristiwa hilangnya barang milik Saksi KEFIN MARSELENO tersebut selain saksi adalah Saksi RIVALDO dan Saksi RIZKY EKO YULIANTO
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 bertempat di angkringan milik saksi RIZKY EKO YULIANTO di Dukuh Gandri Desa Kauman RT 01 RW 03 Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, saat saksi KEFIN sedang duduk di atas tikar bersama saksi RIVALDO untuk minum (miras) sedangkan saksi, dan saksi RIZKY EKO YULIANTO duduk diatas atau di angkringan lalu tak lama berselang Sdr. TOPIK NUR ABIDIN datang ke warung bersama terdakwa dan ikut duduk di tikar angkringan bergabung dengan saksi KEFIN dan saksi RIVALDO untuk minum minuman keras dengan posisi terdakwa duduk disebelah kanan saksi KEFIN lalu beberapa saat kemudian terdakwa hendak membayar di kasir yang pada saat datang tidak memesan makanan atau minuman, dan saat bersamaan saksi KEFIN menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN yang sebelumnya saksi KEFIN taruh di atas tikar angkringan sudah tidak ada kemudian Saksi KEFIN juga bertanya kepada orang-orang di sekitar warung namun juga tidak ada yang mengetahuinya, lalu Saksi KEFIN bersama saksi, saksi RIVALDO dan terdakwa mencari disepertaran lokasi dengan membolak-balikkan tikar namun tetap tidak ditemukan Kemudian saksi KEFIN memisalkan HP saksi KEFIN tersebut dan bordering lalu Saksi KEFIN curiga dan berkata kepada terdakwa ("KETOK E HP KU NENG SAKMU") ("KELIHATANNYA HP KU ADA DI SAKU CELANAMU") namun terdakwa masih mengelak, Namun setelah saksi KEFIN mendekati dan mengamati secara jelas ternyata benar bahwa 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, Kemudian orang-orang di sekitar lokasi

halaman 8 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan (“PIYE KUWI HP NE KOK ISO NENG SAKMU”) (“BAGAIMANA BISA HP NYA BERADA DI SAKU CELANAMU”). Lalu terdakwa menjawab (“AKU YO ORA RUH”) (“SAYA JUGA TIDAK TAHU”). Kemudian Saksi KEFIN meminta 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik Saksi KEFIN tersebut dari saku celana kirinya dengan tangan kirinya dan menyerahkan kepada saksi KEFIN sementara tangan kanan terdakwa memegang HP miliknya sendiri;

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mendengar bunyi pada saat Handphone saksi KEFIN berdering dan berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri adalah saksi KEFIN sendiri, saksi RIVALDO dan saksi RIZKY EKO;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam milik saksi korban dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KEFIN MARSELENO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu Handphone saksi KEFIN berada di sebelah kiri terdakwa bukanlah berada di dalam saku celana kiri terdakwa;.
- Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

4. **RIZKY EKO YULIANTO**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadi kehilangan HP yang dialami saksi KEFIN MARSELENO yang menjadi korban pencurian 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909 milik saksi KEFIN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Dk. Gandri Desa Kauman Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Magetan tepatnya di angkringan atau warung makan milik saksi;

halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi KEFIN MARSELENO yang hilang adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 7, Warna Hitam, IMEI 1:863863048790940, IMEI 2:8638630487909 dengan simcard terpasang;
- Bahwa orang yang mengetahui sehubungan peristiwa hilangnya barang milik Saksi KEFIN MARSELENO tersebut selain saksi adalah Saksi RIVALDO MAULAN SAPUTRA Alias GACE dan Saksi ZAINUDIN EKA BHRUL ULUM Alias MAX
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 bertempat di angkringan milik saksi di Dukuh Gandri Desa Kauman RT 01 RW 03 Kec. Karangrejo, Kab. Magetan, saat saksi KEFIN sedang duduk di atas tikar bersama saksi RIVALDO untuk minum (miras) sedangkan saksi, dan saksi ZAINUDIN duduk diatas atau di angkringan lalu tak lama berselang Sdr. TOPIK NUR ABIDIN datang ke warung bersama terdakwa dan ikut duduk di tikar angkringan bergabung dengan saksi KEFIN dan saksi RIVALDO untuk minum minuman keras dengan posisi terdakwa duduk disebelah kanan saksi KEFIN lalu beberapa saat kemudian terdakwa hendak membayar di kasir yang pada saat datang tidak memesan makanan atau minuman, dan saat bersamaan saksi KEFIN menyadari bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN yang sebelumnya saksi KEFIN taruh di atas tikar angkringan sudah tidak ada kemudian Saksi KEFIN juga bertanya kepada orang-orang di sekitar warung namun juga tidak ada yang mengetahuinya, lalu Saksi KEFIN bersama saksi ZAINUDIN, saksi RIVALDO dan terdakwa mencari disepertaran lokasi dengan membolak-balikkan tikar namun tetap tidak ditemukan Kemudian saksi KEFIN memisscall HP saksi KEFIN tersebut dan berdering lalu Saksi KEFIN curiga dan berkata kepada terdakwa ("KETOK E HP KU NENG SAKMU") ("KELIHATANNYA HP KU ADA DI SAKU CELANAMU") namun terdakwa masih mengelak, Namun setelah saksi KEFIN mendekati dan mengamati secara jelas ternyata benar bahwa 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, Kemudian orang-orang di sekitar lokasi mengatakan ("PIYE KUWI HP NE KOK ISO NENG SAKMU") ("BAGAIMANA BISA HP NYA BERADA DI SAKU CELANAMU"). Lalu terdakwa menjawab ("AKU YO ORA RUH") ("SAYA JUGA TIDAK TAHU"). Kemudian Saksi KEFIN meminta 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7

halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik Saksi KEFIN tersebut dari saku celana kirinya dengan tangan kirinya dan menyerahkan kepada saksi KEFIN sementara tangan kanan terdakwa memegang HP miliknya sendiri;

- Bahwa selain saksi yang melihat dan mendengar bunyi pada saat Handphone saksi KEFIN berdering dan berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri adalah saksi KEFIN sendiri, saksi RIVALDO dan saksi ZAINUDIN;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam milik saksi korban dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban selaku pemiliknya, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KEFIN MARSELENO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu Handphone saksi KEFIN berada di sebelah kiri terdakwa bukanlah berada di dalam saku celana kiri terdakwa;.
- Bahwa atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kehilangan 1 (satu) buah Handphone tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Dk. Gandri Desa Kauman Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Magetan tepatnya di angkringan atau warung makan milik saksi RIZKY EKO;
- Berawal pada pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Dk. Gandri Desa Kauman Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Magetan saat saksi akan pulang sehabis main melewati angkringan saksi RIZKY EKO lalu pada saat itu terdakwa mendengar ada yang memanggil sehingga terdakwa memutar balik dan mampir ke angkringan saksi RIZKY EKO, lalu terdakwa ikut duduk di tikar angkringan bersebelahan sebelah kanan saksi KEFIN dan saat itu terdakwa juga melihat 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam berada diatas tikar di depan posisi duduk saksi KEFIN lalu terdakwa melanjutkan minuman keras bersama saksi KEFIN dan saksi RIVALDO, lalu karena pesanan terdakwa yang tidak kunjung datang

halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bermaksud pulang namun terdakwa pun juga tidak ingat apakah sebelumnya memesan minuman atau makanan kepada saksi RIZKY EKO kemudian saksi KEFIN berkata Handphoneku mana Handphoneku mana lalu saksi KEFIN juga bertanya kepada orang-orang di sekitar warung namun juga tidak ada yang mengetahuinya akhirnya saksi KEFIN dibantu saksi ZAINUDIN EKA BACHRUL ULUM, saksi RIVALDO dan terdakwa mencari diseputaran lokasi dengan membolak-balikkan tikar namun tetap tidak ditemukan, lalu saksi KEFIN memiscall Handphone saksi KEFIN dan menuduh dengan berkata ('KETOK E HPKU NENG SAKMU) (Kelihatanya Handphoneku berada di saku celanamu) namun terdakwa mengelak lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN dari posisi sebelah kiri terdakwa duduk menggunakan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa duduk diatas tikar angkringan tidak ada orang lain selain dari terdakwa, saksi KEFIN dan saksi RIVALDO sementara yang lainnya berada diatas tikar;
- Bahwa pada saat membolak-balikan tikar terdakwa tidak mendengar bunyi Handphone terjatuh;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, posisi Handphone milik saksi KEFIN ditemukan di sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak merasa mengambil Handphone milik saksi KEFIN sehingga terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah Kwitansi pembelian Handphone Redmi 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah tikar warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Dk. Gandri Desa Kauman Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Magetan tepatnya di angkringan atau warung makan milik saksi RIZKY EKO, terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi KEFIN MARSELINO yang sebelumnya ditaruh diatas tikar warna hijau yang sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi KEFIN duduk bersebelahan

halaman 12 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga orang terdekat yang duduk dari saksi korban KEFIN adalah terdakwa,

- Bahwa kemudian ketika terdakwa tidak memesan makanan dan minuman namun setelah duduk dengan saksi korban KEFIN tak lama berselang terdakwa bergegas pergi dari tempat tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu pada saat saksi KEFIN ingin memainkan Handpone tersebut yang sebelumnya di charger di depan saksi KEFIN duduk ternyata Handphone milik saksi KEFIN sudah tidak berada di tempat hal tersebut membuat saksi KEFIN terkejut dan menanyakan kepada saksi RIVALDO, saksi ZAINUDIN, saksi RIZKY EKO dan terdakwa namun tidak ada yang mengetahuinya kemudian Saksi KEFIN juga bertanya kepada orang-orang di sekitar warung namun juga tidak ada yang mengetahuinya, lalu Saksi KEFIN bersama saksi ZAINUDIN, saksi RIVALDO dan terdakwa mencari diseputaran lokasi dengan membolak-balikkan tikar namun tetap tidak ditemukan;
- Bahwa kemudian saksi KEFIN memisall HP saksi KEFIN tersebut dan berdering lalu Saksi KEFIN curiga dan berkata kepada terdakwa ("KETOK E HP KU NENG SAKMU") ("KELIHATANNYA HP KU ADA DI SAKU CELANAMU") namun terdakwa masih mengelak, Namun setelah saksi KEFIN mendekati dan mengamati secara jelas ternyata benar bahwa 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, Kemudian orang-orang di sekitar lokasi mengatakan ("PIYE KUWI HP NE KOK ISO NENG SAKMU") ("BAGAIMANA BISA HP NYA BERADA DI SAKU CELANAMU"). Lalu terdakwa menjawab ("AKU YO ORA RUH") ("SAYA JUGA TIDAK TAHU"). Kemudian Saksi KEFIN meminta 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik Saksi KEFIN tersebut dari saku celana kirinya dengan tangan kirinya dan menyerahkan kepada saksi KEFIN sementara tangan kanan terdakwa memegang Handphone miliknya sendiri;
- Bahwa terhadap keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Handphone saksi Kefin bukan berada dalam saku celana terdakwa melainkan berada di samping kiri terdakwa sehingga apabila Handphone saksi KEFIN berada di sebelah kiri dari posisi terdakwa seperti yang terdakwa sampaikan sangatlah tidak mungkin dan mengada-ada dikarenakan apabila benar posisi Handphone milik saksi KEFIN berada di

halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri terdakwa tentunya pada saat membolak-balikan tikar saksi KEFIN, saksi RIVALDO, saksi ZAINUDIN dan terdakwa sudah menemukannya;

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban KEFIN MARSELINO selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone tersebut, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KEFIN MARSELINO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa DANDI MIFTAKUL ROSIKIN Bin KATIMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1894, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku

halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu terdakwa telah melanggar hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat di Dk. Gandri Desa Kauman Rt.01 Rw.03 Kec. Karangrejo Kab. Magetan tepatnya di angkringan atau warung makan milik saksi RIZKY EKO, terdakwa telah mengambil Handphone milik saksi KEFIN MARSELINO yang sebelumnya ditaruh diatas tikar warna hijau yang sebelumnya terdakwa bersama dengan saksi KEFIN duduk bersebelahan sehingga orang terdekat yang duduk dari saksi korban KEFIN adalah terdakwa,

Menimbang, bahwa kemudian ketika terdakwa tidak memesan makanan dan minuman namun setelah duduk dengan saksi korban KEFIN tak lama berselang terdakwa bergegas pergi dari tempat tersebut dengan gerak-gerik mencurigakan, lalu pada saat saksi KEFIN ingin memainkan Handpone tersebut yang sebelumnya di charger di depan saksi KEFIN duduk ternyata Handphone milik saksi KEFIN sudah tidak berada di tempat hal tersebut membuat saksi KEFIN terkejut dan menanyakan kepada saksi RIVALDO, saksi ZAINUDIN, saksi RIZKY EKO dan terdakwa namun tidak ada yang mengetahuinya kemudian Saksi KEFIN juga bertanya kepada orang-orang di sekitar warung namun juga tidak ada yang mengetahuinya, lalu Saksi KEFIN bersama saksi ZAINUDIN, saksi RIVALDO dan terdakwa mencari disepertaran lokasi dengan membolak-balikkan tikar namun tetap tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi KEFIN memisscall HP saksi KEFIN tersebut dan berdering lalu Saksi KEFIN curiga dan berkata kepada terdakwa

halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("KETOK E HP KU NENG SAKMU") ("KELIHATANNYA HP KU ADA DI SAKU CELANAMU") namun terdakwa masih mengelak, Namun setelah saksi KEFIN mendekati dan mengamati secara jelas ternyata benar bahwa 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut berada di dalam saku celana terdakwa sebelah kiri, Kemudian orang-orang di sekitar lokasi mengatakan ("PIYE KUWI HP NE KOK ISO NENG SAKMU") ("BAGAIMANA BISA HP NYA BERADA DI SAKU CELANAMU"). Lalu terdakwa menjawab ("AKU YO ORA RUH") ("SAYA JUGA TIDAK TAHU"). Kemudian Saksi KEFIN meminta 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik saksi KEFIN tersebut kepada terdakwa kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Redmi 7 warna hitam milik Saksi KEFIN tersebut dari saku celana kirinya dengan tangan kirinya dan menyerahkan kepada saksi KEFIN sementara tangan kanan terdakwa memegang Handphone miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa Handphone saksi Kefin bukan berada dalam saku celana terdakwa melainkan berada di samping kiri terdakwa sehingga apabila Handphone saksi KEFIN berada di sebelah kiri dari posisi terdakwa seperti yang terdakwa sampaikan sangatlah tidak mungkin dan mengada-ada dikarenakan apabila benar posisi Handphone milik saksi KEFIN berada di sebelah kiri terdakwa tentunya pada saat membolak-balikan tikar saksi KEFIN, saksi RIVALDO, saksi ZAINUDIN dan terdakwa sudah menemukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 Warna Hitam dengan Imei 1 : 863863048790940, Imei 2 : 8638630487909 tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban KEFIN MARSELINO selaku pemilik 1 (satu) buah Handphone tersebut, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban KEFIN MARSELINO mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 16 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah Kwitansi pembelian Handphone Redmi 7 warna hitam;
- 1 (satu) buah tikar warna hijau.

yang keseluruhannya merupakan milik dari saksi korban maka dikembalikan kepada saksi KEFIN MARSELINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DANDI MIFTAKUL ROSIKIN Bin KATIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

halaman 17 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kwitansi pembelian Handphone Redmi 7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah tikar warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi KEFIN MARSELINO

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Selasa, tanggal **22 Agustus 2023** oleh LEO SUKARNO, SH, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, FREDY TANADA, S.H, M.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh RESMIY PURWIYONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh JULANG DINAR ROMADLON, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FREDY TANADA, S.H.M.H.

LEO SUKARNO, S.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

RESMIY PURWIYONO, SH.

halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 74/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)